



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **SELASA**, tanggal **04 MEI 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibadak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap: -----

1. H. SUGENG KARTADIWIRJA, SE

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Lahir di Jakarta 21 Nopember 1968, bertempat tinggal di Komplek Marinir CC.1 No.18 Rt.011/Rw.06, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H.Achmad Bayhaqi, SH dan Umar Hasan, SH, Advokad/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum ACHMAD BAYHAQI, SH & PARTNERS yang beralamat di Pasar Minggu Jalan H. Nur No. 39, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 22 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT (Pihak I)**;-----

2. EROS

NIK No. 3202476203750001, tempat tanggal lahir di Sukabumi, 22-03-1975, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp. Kb Kuning Rt.003/006, desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten sukabumi.,

Untuk dan atas namanya sendiri dan para ahli waris Alm. RORON sebagai kuasa dari ahli waris RORON Berdasarkan Surat Keterangan dan Kuasa yang ditandatangani di Munjul Januari 2020 menerangkan : Alm. RORON MENINGGAL DUNIA PADA HARI Senin tanggal 07 Mei 2019 dan semasa hidupnya menikah **dengan istrinya bernama TITI** yang sekarang masih hidup dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing tersebut dibawah ini ;

2.1. EROS, Umur 45 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp. Kb Kuning Rt.003/006, desa Munjul.

2.2. IIN MARLINA, Umur 43 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp. Kb Kuning Rt.003/006, desa Munjul.

2.3. AGUS GUNAWAN, Umur 39 tahun, tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp. Kb Kuning Rt.003/006, desa Munjul.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT (Pihak II)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor: 3/ Pdt. G/ 2021/ PN. Cbd. tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut: --

-----Pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH ENAM** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU**, bertempat di Sukabumi, telah terjadi Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor: 3/ Pdt. G/ 2021/ PN. Cbd., antara lain: ----

-----Bahwa kesemua pihak yang disebutkan pada identitas di atas, dengan ini telah bersepakat membuat dan menandatangani isi Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan sebagaimana termaksud di bawah ini: -----

Pasal 1

1. Para pihak sepakat Perkara No. 3/Pdt.G/2021/PN.Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak akan diselesaikan/diputus dengan putusan Acta Van Dading (Perdamaian) oleh Pengadilan Negeri Cibadak kecuali Saudara SUPYANI (Tergugat I), Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Direktorat Jendral Bina Marga Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Ruas Jalan Tol Ciawi-Sukabumi/TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang ternyata tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sehingga Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Cbd antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA di Pengadilan Negeri Cibadak selesai/berakhir dengan Perdamaian dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu PARA PIHAK dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan perdamaian.
2. Segala biaya yang timbul atas Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021PN.Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA menjamin dan menyatakan membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum termasuk namun tidak terbatas pada hukum pidana maupun hukum perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tuntutan Tergugat I maupun pihak lain yang menuntut terhadap obyek tanah yang sama.
2. PIHAK KESATU akan membayar kepada PIHAK KEDUA kompensasi perdamaian dari tanah yang terkena pembebasan Tol Ciawi Sukabumi sebesar 30% (30% x Rp 324.163.000,-) atau dengan uang sebesar Rp

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.248.900,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang penyerahan uangnya setelah PIHAK KESATU telah menerima uang konsinyasi tersebut dari Pengadilan Negeri Cibadak.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :

1. Akta Jual Beli PPAT Kec. Nagrak/tahun 1993 atas sebidang tanah berlokasi di Leuwi Nanggung Blok Kembang Kuning seluas 3.370 meter atas nama Sutisna Supandi yang dibeli dari Lukman Isa.
2. Akta Jual Beli No. 594.4/355/PPAT/1993 atas sebidang tanah berlokasi di Leuqi Nanggung Blok Kembang Kuning seluas 2.000 meter dijual oleh Bapak Sutisna Supandi kepada PT. Mustika Raharja.
3. Bukti tanah dari PT. Mustika Raharja diserahkan kepada Pemerintah Desa Munjul sebagai pengganti lahan pemakaman umum bagi warga masyarakat Kp. Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi.
4. Bukti musyawarah warga masyarakat Kp. Sekarsari dan pemerintah Desa Munjul tanah tersebut dijual kepada Bp. RORON (almarhum) dengan Akta Jual Beli No. 109/2011.
5. Bukti kesepakatan tanggal 20 Oktober 2016 hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Desa Munjul antara Sdr. Yose Rizal Tawi (Kuasa dari ahli waris almarhum Lukman Isa).

Demikian perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani para pihak sebanyak 2 (dua) eksemplar untuk diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan Perkara No. 3/Pdt.G/2021/PN.Cbd.

-----Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 April 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut; -

-----Kemudian Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

PUTUSAN

Nomor: 3/ Pdt. G/ 2021/ PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas; --

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa mengenai biaya perkara untuk putusan perdamaian dibebankan kepada para pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak I dan Pihak II bersama-sama menanggung biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

-----Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan: -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menghukum Pihak I dan Pihak II tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas; -----
2. Menghukum Pihak I dan Pihak II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, SH. dan LISA FATMASARI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DENI WARSITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAYS HIDAYAT, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

LISA FATMASARI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

DENI WARSITA

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp.	500.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	630.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)